

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fear of Missing Out atau sering disingkat FoMO merupakan rasa takut atau kekhawatiran yang muncul karena merasa tertinggal atau kehilangan pengalaman yang dirasakan penting dan menyenangkan yang dialami oleh orang lain,¹ salah satunya yaitu menonton konser musik. Acara pertunjukan musik menjadi unsur yang bermanfaat bagi bidang wisata dan konsisten hadir pada setiap agenda pemasaran pariwisata untuk memikat hati pendatang mancanegara maupun dalam negeri. Musik merupakan sebuah bentuk hiburan yang tidak akan pernah lepas dan melekat pada kehidupan manusia. Konser musik biasanya digunakan untuk memperoleh keuntungan yang besar karena dengan adanya konser musik para penggemar musik dapat menonton *idol* mereka secara dekat.² Konser musik Coldplay bertajuk *music of the spheres world tour* yang merupakan salah satu konser musik internasional yang tidak terlepas dari aksi percaloan. Konser tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk para scalper membeli tiket untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi dari harga aslinya.

Ticket war atau bisa disebut dengan perang tiket merupakan situasi yang menggambarkan di mana permintaan tiket untuk sebuah acara atau konser sangat tinggi, sementara untuk jumlah tiket terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya praktik calo tiket di beberapa negara seperti Indonesia dan Australia yang mengadakan *event* hiburan seperti konser musik, di mana para calo memanfaatkan situasi dari permintaan tiket yang melebihi persediaan dan banyak konsumen yang berkeinginan untuk membeli. Praktik calo tiket muncul ketika tiket yang dijual oleh promotor terjual habis dan cepat muncul

¹ Mainidar Sachiya, "Fenomena Kecaduan Media Sosial (FoMO) Pada Remaja Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip USK* 8, no. 4 (2023): 4.

² Bunga Fauziah Farah, "Dampak Konsumerisme Menonton Konser Musik Indonesia Di Kalangan Anak Muda," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 35–47.

kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi oleh para oknum-oknum calo. Praktik calo tiket atau dikenal dengan *ticket reselling* merujuk pada kegiatan membeli tiket acara atau konser dengan harga normal dan kemudian akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Calo tiket didefinisikan sebagai penjualan tiket untuk suatu acara tanpa izin, biasanya dengan harga lebih tinggi dari nilai nominal tiket, dan dibeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. *Commonwealth Consumer Affairs Advisory Council* memberikan perbedaan antara *ticket scalping* dan penjual tiket (*on-selling*). *On-selling* mengacu pada penjualan pada tiket dengan atau tanpa izin sedangkan untuk *scalping* hanya merujuk pada menjual tiket tanpa izin.³ *Ticket scalping* adalah praktik membeli tiket suatu acara dengan harga normal biasanya dari promotor acara, dan menjual kembali tiket tersebut dengan harga diatas normalnya kepada konsumen yang berencana menghadiri acara tersebut.⁴

Pada tahun 2023 terdapat kasus calo tiket yang terjadi di konser Coldplay. Di mana tiket resmi konser terjual habis dalam hitungan menit dan banyak tiket kemudian dijual oleh calo dengan harga beberapa kali lipat lebih tinggi di pasar sekunder dan media sosial, hal ini menyebabkan banyak konsumen yang merasa dirugikan karena menjual tiket jauh lebih mahal dari harga resmi dan terdapat juga korban yang mengalami penipuan oleh tiket palsu. Selain kasus calo tiket Coldplay kasus calo tiket juga terjadi pada tiket konser lainnya seperti konser BTS dan Blackpink, calo tiket juga terjadi pada tiket pertandingan sepak bola yang menjual tiket pertandingan dengan harga berlipat ganda dibandingkan harga resmi.

Berdasarkan laporan nomor LP/B/106/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 Mei 2023 yang mana korban penipuan terhadap penjualan tiket konser Coldplay telah mencapai 60 orang dengan total kerugian mencapai

³ Daniel Stuck, "Ticket Scalping: Advocating for the Event Organizer," *Australian and New Zealand sports Law Journal* 6, no. 1 (January 2011): 87–117.

⁴ Daniel W Elfenbein, "Do Anti Ticket Scalping Laws Make a Difference Online? Evidence From Internet Sales of NFL Tickets," *John M. Olin School of Business, Washington University* (2006).

Rp. 183 Juta.⁵ Calo tiket juga terjadi di konser yang diadakan di Indonesia oleh *girl band* asal Korea yaitu Blackpink pada tanggal 11 Maret 2023 s/d 12 Maret 2023 yang menyebabkan kerugian yang dialami para korban yang mencapai Rp. 172 juta. Selain di Indonesia kasus *ticket scalping* atau calo tiket juga terjadi di negara Australia, yaitu pada tahun 2017 pada kasus *reseller* tiket Viagogo dimana situs penjualan tiket ini menjual kembali tiket untuk acara musik konser Green Day, konser Australia Midnight Oil, konser Taylor Swift dan tiket olahraga seperti *scalping Australian Rugby Union Ltd. v. Hospitality Group Pty Ltd* dengan cara menyesatkan.

Praktik percaloan telah ada sejak tahun 1950 di mana perkembangan praktik calo ini dimulai dengan kebiasaan menonton bioskop di kalangan masyarakat di Indonesia salah satunya di Surabaya. Awal mula keresahan yang dirasakan masyarakat terkait praktik calo tiket ini karena adanya ketimpangan antara jumlah kursi penonton dengan jumlah kuota tiket yang dijual. Penonton yang telah mengantri yang mendapatkan tulisan habis terjual di loket yang hanya kurang dari 10 (sepuluh) antrian yang melakukan transaksi di loket, ketika jumlah kursi penonton berkisar 1500 kursi namun, seluruh tiket terjual habis ketika baru 50 (lima puluh) orang pembeli yang memperoleh tiket.⁶ Tidak hanya itu, beberapa pengelola bioskop ternyata juga terlibat dalam mendukung praktik percaloan ini. Para calo tiket bekerja sama dengan pengelola bioskop untuk menjalankan penjualan tiket secara ilegal, dan nantinya pembagian komisi yang dihasilkan dari penjualan tiket akan dibagi antara calo dan pengelola bioskop.⁷

⁵ Rumondang Naibaho, “Korban Penipuan Tiket Coldplay Bertambah jadi 60 orang, Kerugian p 183 Juta,” blogging website, Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6734038/korban-penipuan-tiket-coldplay-bertambah-jadi-60-orang-kerugian-rp-183-juta>.

⁶ Arbaletta Kalinda, “Praktik Percaloan Tiket Di Bioskop Surabaya Tahun 1950 an – 1970 An,” *Journal of Indonesia History and education* 2, no. 3 (2018): 316–317.

⁷ Devira Khumaira, “Maraknya Calo Tiket Coldplay: Bukti Gagalnya Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Percaloan,” *goodnewsfromindonesia*, June 20, 2023, accessed March 5, 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/20/maraknya-calo-tiket-coldplay-bukti-gagalnya-pemerintah-dalam-mengatasi-praktik-percaloan>.

Beberapa negara bagian Australia membuat undang-undang atau kebijakan untuk membatasi atau melarang praktik calo tiket. Seperti pada negara Bagian Australia Barat calo tiket diatur pada *Scalping Ticket Act 202*, mencakup tentang pengaturan praktik penjualan tiket acara beserta sanksi yang akan dikenakan kepada mereka yang terlibat calo tiket (*scalping ticket*). Untuk negara bagian Viktoria diatur di dalam *Major Events Act 2008 No. 30 of 2009* dan *Major Events Legislation Amendment (Ticket Scalping and Other Matters act 2018 No. 13 of 2018*, dalam undang-undang ini memberikan otoritas kepada penyelenggara acara besar untuk menetapkan batasan dan persyaratan terkait penjualan tiket termasuk pengaturan praktik calo tiket. Sedangkan di negara Australia Selatan calo tiket diatur pada *Fair Trading (Ticket Scalping) Amendment act 2018*, yang mana dalam undang-undang ini memberikan wewenang terhadap penyelenggara acara untuk mengatur praktik calo tiket.

Di Indonesia, pasal yang mengatur tentang praktik calo tiket belum diatur secara eksplisit tetapi ada peraturan yang dapat menjerat pelaku jika pelaku menjual tiket palsu, yang mana akan dikenakan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa, “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.” Pasal 378 tentang penipuan yang menerangkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak pidana penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Akan tetapi dalam undang-undang tersebut masih belum dapat menjadi solusi bagi maraknya kasus calo tiket yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau hukum yang dikodifikasi, dengan sistem ini kodifikasi hukum atau peraturan dapat terus diperbarui. sedangkan untuk Australia menganut sistem hukum *common law* yang mana pada umumnya tidak dikodifikasi. Maka tidak ada komplikasi komprehensif aturan hukum dan undang-undang. Pada sistem *common law* tidak bergantung pada beberapa undang-undang yang merupakan produk keputusan *legislative* akan tetapi sebagian besar didasarkan pada keputusan hakim. Artinya keputusan hukum yang telah dibuat dalam kasus serupa sebelumnya sehingga karena perbedaan sistem hukum ini.

Suatu negara apabila ingin dikategorikan sebagai negara hukum itu mempunyai konsekuensi logis harus selalu membangun dan memperbarui sistem hukum yang digunakan. Pembaruan tersebut dapat menjadikan sebagai suatu sistem hukum yang modern dan mapan sehingga berkedudukan yang setara dengan negara lain.⁸ Salah satu cara yang digunakan untuk membangun hukum suatu negara adalah melakukan studi komparatif. maka dalam hal ini tentunya Australia dapat menjadi contoh dalam menerapkan sanksi terhadap Praktik calo tiket (*ticket scalping*) yang diharapkan Indonesia dapat meninjau dan melakukan perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaan penerapan sanksi dengan mengacu pada peraturan di negara bagian Australia.

Pembelian tiket secara besar – besaran atau monopoli tiket dengan niat menjual kembali dengan untung yang lebih besar, para calo tiket dalam praktiknya tidak selalu menggunakan cara yang legal, para calo sering kali terlibat dalam tindakan penipuan terhadap pembelian tiket, seperti dengan cara memalsukan tiket konser dan menjual sebagai tiket asli, menggandakan satu tiket atau beberapa tiket yang sebenarnya, sehingga tidak semua pembeli dapat memasuki venue karena tiket sudah terpakai. Selain itu terdapat juga calo tiket yang setelah menerima pembayaran tapi tidak memberikan tiketnya, maka

⁸ Pramono Budi and Pramono Agung, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

kasus calo tiket ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan calo tiket apakah melanggar hukum atau tidak. Adapun judul penelitian ini yaitu “Praktik Calo Tiket Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Australia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah praktik calo tiket merupakan perbuatan tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah Indonesia perlu mengatur secara khusus tentang praktik calo tiket sebagaimana pemerintah Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang praktik calo tiket apakah merupakan perbuatan melanggar hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlunya pengaturan praktik calo tiket di Indonesia sebagaimana pemerintah Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memperoleh manfaat dalam kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kegunaan teoritis dapat memberikan sebuah pengembangan teori ataupun memodifikasi aturan hukum dengan cara memperbandingkan regulasi yang berkaitan dengan peraturan praktik calo tiket di Indonesia dan Australia.
2. Dalam kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai panduan bagi akademisi dan peneliti dalam mereformasi peraturan mengenai calo tiket.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter.	1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter	Implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan tiket di media twitter	Dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya memberikan perbedaan yang mana pada penelitian sebelumnya membahas implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser musik sedangkan penelitian ini menekankan pada praktik calo tiket dalam tindak pidana Indonesia dengan membandingkan ke negara Australia.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui	Isu hukum dari penelitian ini yaitu tentang keefektifan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada peraturan yang dibahas yaitu tentang perlindungan

	Ketiga Yang Beritikad Buruk.	pihak ketiga yang beritikad buruk?. 2. Bagaimana tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser berdasarkan asas perlindungan konsumen?.	yang membeli tiket kepada pihak ketiga yang beritikad buruk.	hukum sedangkan penelitian ini membahas pada perbandingan terkait peraturan yang mengatur tentang praktik calo tiket dari regulasi di Indonesia dan Regulasi di Australia.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Pertunjukan Musik di Indonesia	1. Apakah pencantuman klausula baku dalam penjualan tiket pertunjukan musik “Linkin Park”, “Java Jazz” dan Trivium telah melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pencantuman klausula baku di	Kekaburan norma mengenai klausula baku dari undang-undang perlindungan konsumen.	Pada penelitian yang diusulkan lebih menekankan pada peraturan praktik calo tiket dalam hukum pidana di Indonesia

		dalam tiket pertunjukan tersebut		
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dari masalah yang akan diteliti. Penelitian normatif tentang praktik calo tiket ini diharapkan akan memberikan pemahaman hukum yang mana dapat membantu mengidentifikasi dan memahami kerangka hukum yang mengatur praktik calo tiket, termasuk aspek-aspek yang melanggar hukum. Penelitian ini juga dapat menjadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi praktik calo tiket, meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam arti menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan yang kedua

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

yaitu menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang pada intinya membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dengan menjadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada pendekatan ini peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan tujuan untuk mengetahui praktik calo tiket apakah merupakan perbuatan melanggar hukum pidana Indonesia sehingga praktik calo tiket dapat dipertanggungjawabkan dan semoga dibentuknya peraturan yang jelas atau peraturan khusus tentang praktik calo tiket di Indonesia seperti dalam peraturan di negara bagian Australia untuk menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan hukum di sini yang digunakan dalam penelitian hukum ini yang dilakukan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah:

- a) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

- d) *Fair Trading Act 1987* untuk *New South Wales*,
 - e) *Major Events Act 2008 No. 30 of 2009* dan *Major Events Legislation Amendment (Ticket Scalping and Other Matters) act 2018 No. 13 of 2018* untuk *Victoria*,
 - f) *Major events Act 2014* untuk *Queensland*,
 - g) *Ticket Scalping Amendment Act 2018* untuk *South Australia*,
 - h) *Ticket Scalping Act 2021* untuk *Western Australia*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan - bahan yang kaitannya sangat erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.¹¹ Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, karya ilmiah dari penelitian-penelitian yang masih relevan terkait dengan penelitian ini dan doktrin atau pendapat dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya bahan hukum dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum.

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum, pembahasan dan kesimpulan menggunakan analisis preskriptif. Dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar dan tidaknya atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

¹¹ Mukti fajar and Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan menganalisis atau menelaah bahan hukum primer yang dimana dengan mempelajari serta mengutip dari peraturan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan praktik calo tiket musik dalam hukum pidana di Indonesia, untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, hasil-hasil penelitian / hasil karya ilmiah yang dimana dari bahan hukum tersebut tentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak lepas dari kedua bahan hukum tidak hanya menganalisis atau menelaah kedua bahan hukum tersebut tetapi juga menganalisis bahan hukum tersier seperti dari media internet tentang penelitian ini.